

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**UPAYA MENINGKATKAN NASABAH MELALUI PRODUK
PEMBIAYAAN REHAB RUMAH DENGAN MENGGUNAKAN AKAD
MURABAHAH PADA BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

JOAN VONCHE ANDRILEY

NIM: 041300831

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH - DARUSSALAM
2016 M / 1437 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Joan Vonche Andriley
Nim : 041300831
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Februari 2017

Yang menyatakan



Joan Vonche Andriley

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**UPAYA MENINGKATKAN NASABAH MELALUI PEMBIAYAAN REHAB
RUMAH DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *MURĀBAHAH* PADA
PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Joan Vonche Andriley

Nim: 041300831

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian
studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,




Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP: 198006252009011009

Pembimbing II,



Muhammad Arifin, S.HI., M. Ag
NIP: 197410152006041002

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah,



Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP : 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Joan Vonche Andriley

NIM: 041300831

Dengan Judul:

UPAYA MENINGKATKAN NASABAH MELALUI PEMBIAYAAN REHAB
RUMAH DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *MURĀBAHAH* PADA
PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 16 Februari 2017
19 Jumadil-Awwal 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua

Dr. Muhammad Zulhilmi, M.
NIP: 197204282005011003

Sekretaris

Muhammad Arifin, S.HI., Ag
NIP: 198208082009012009

Penguji I,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

Penguji II,

Dr. Nur Baety Sofyan, MA
NIP: 198208082009012009

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya disertai limpahan rahmat dan pertolongan-Nya juga anugerah kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “ UPAYA MENINGKATKAN NASABAH MEMALUI PRODUK PEMBIAYAAN REHAB RUMAH DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH ”, yang merupakan salah satu tugas wajib guna menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selawat dan salam tak lupa disanjungkan ke pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian Laporan Kerja Praktik ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa LKP ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Keberhasilan penulis kertas karya ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan penghargaan dan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag selaku PA, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang bapak berikan.
3. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku dosen pembimbing dan sebagai ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini saya selaku penulis mengucapkan beribu terima kasih.
4. Muhammad Arifin, S.HI., M. Ag selaku dosen pembimbing dua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dan memberikan nasehat-nasehat serta pengarahan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini saya selaku penulis mengucapkan beribu terima kasih.
5. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
6. Nevi Hasnita, S.Ag. M.Ag selaku Seketaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Jurusan Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terima kasih telah mendidik kami.

8. Orang tua tercinta Ayahanda Ridwan dan Suryati atas setiap cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan, baik secara moril maupun materil. Baktiku seumur hidup takkan mampu untuk membalas semua cintamu.
9. Kak Dita selaku Supervisor, Pak Ubaidillah, Bang Mirza, dan Pak Rizal selaku Kebang Marketing Kantor pusat BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Terima kasih telah membimbing, berbagi ilmu, pengalaman, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis di saat KP.
10. Seluruh keluarga Tercinta, Puchai GROUP, Sanggar Seni Seulaweuet, Bang Win, Bunda Sofia, Om Zik, Tante Dhira, Paman Dinoval yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah, yang penulis rasakan dan selalu memberi dukungan, semangat dan motifasi saya selaku penulis mengucapkan beribu terima kasih
11. Sahabat-sahabat tercintaku, Zikrun, Rifki, Ferdi, Poppy, Putri, Mena, Ica, Ami, Rafit, Arif, Oki, Mursalin, Papy dan Uus yang selalu menjadi tempat cerita, teman di diskusi, memberikan masukan dan bantuan serta menemani penulis selama penyusunan Laporan Kerja Praktik ini,
12. Teman-teman angkatan 2013 terkhusus unit IV dan unit I, II, III dan V pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih telah berjuang bersama-sama, berbagi semangat, persahabatan, kebersamaan, suka, dan duka selama tiga tahun menempuh pendidikan di Diploma III Perbankan Syariah.

13. Teman-teman Asrama montasik yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih telah berjuang bersama hidup dalam perantauan dan berbagi semangat, persahabatan dalam suka maupun duka.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapatkan yang terbaik dari Allah SWT.

Banda Aceh, 26 January 2017

Penulis

Joan Vonche Andriley

1. TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun

1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *hau*la

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Talḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
RINGKASAN LAPORAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik.....	6
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	8
2.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	8
2.1.1 Visi Dan Misi BPRS Hikmah Wakilah	10
2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	12
2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	
2.3.1 Penghimpun Dana.....	21
2.3.2 Penyaluran Dana.....	23
2.3.3 Pelayanan Jasa	25
2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	25
BAB TIGA : KEGIATAN KERJA PRAKTIK	27
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	27
3.1.1 Bagian Legal.....	27
3.1.2 Bagian <i>Marketing / Account officer</i>	28
3.1.3 Bagian <i>Teller</i>	28
3.2 Bidang Kerja Praktik	28
3.3 Teori yang berkaitan.....	29
3.3.1 Definisi Pembiayaan.....	29
3.3.2 Definisi <i>Murābahah</i>	36
3.3.3 Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murābahah</i>	42
3.3.4 Proses Mekanisme dan Tahapan Pembiayaan <i>Murābahah</i>	44
3.3.5 Risiko Pembiayaan <i>Murābahah</i>	47

3.3.6 Upaya Meningkatkan Nasabah Melalui Produk Pembiayaan Rehap Rumah dengan Menggunakan Akad <i>Murābahah</i> Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	50
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	54
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
SK BIMBINGAN	
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK	
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Joan Vonche Adriley
NIM : 041300831
Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/D-III PerbankanSyariah
Judul : Upaya Meningkatkan Nasabah Melalui Produk Pembiayaan Rehab Rumah dengan Menggunakan Akad Murabahah pada PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
Tanggal sidang : 16 Februari 2017
Tebal LKP : 84
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Pembimbing II : Muhammad arifin, S.HI., M. Ad

Kerja praktik dilakukan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yang terletak di Jln. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong Banda Aceh. BPRS Hikmah Wakilah merupakan lembaga keuangan yang berpegang teguh pada prinsip syariah yang bertujuan untuk memudahkan aktifitas keuangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. BPRS Hikmah Wakilah dari sejak berdiri fokus untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. Selama melakukan kerja praktik, penulis ditugaskan untuk membantu di bagian Legal dan dibagianpeenjempunan tagihan atau tabungan nasabah (*marketing/Account officer*). Adapun kegiatan yang dilakukan selama kerja praktik yaitu: membantu menyiapkan segala jenis keperluan pembuatan akad pembiayaan, membacakan akad pada nasabah, merekap data nasabah dan menjemput dana pembiayaan nasabah. Penulisan Laporan Kerja Praktik ini berdasarkan pengamatan kinerja karyawan, dan wawancara dengan karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah serta kutipan beberapa buku. Adapun Tujuan Penulisan Laporan ini adalah untuk mengetahui mekanisme tahapan pembiayaan Rehab Rumah, resiko pembiayaan Rehab Rumah, dan upaya meningkatkan nasabah melalui pembiayaan Rehab Rumah dengan menggunakan akad murabahah pada PT BPRS Hikmah Wakilah. Berdasarkan hasil kerja praktik penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Upaya Meningkatkan Nasabah Melalui Produk Pembiayaan Rehab Rumah Dengan Menggunakan Akad Murabahah Pada Bprs Hikmah Wakilah Banda Aceh sudah berjalan dengan sangat bagus sesuai prosedur yang ditetapkan oleh bank tersebut, tidak terdapat pembiayaan bermasalah pada Kantor Kas Peunayong ini, dikarenakan analisis terhadap usaha dan agunan atau barang jaminan yang diberikan sangat teliti diperiksa oleh bagian *Account officer* yang lebih utamanya, maka dari itu upaya meningkatkan nasabah melalui produk pembiayaan rehab rumah dengan menggunakan akad murabahah pada BPR Hikmah Wakilah Banda aceh merupakan salah satu cara yang sangat bagus dalam peningkatan nasabah dan prosedur yang digunakan dalam penerapan produk Pembiayaan Rumah sangat memudahkan nasabah.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong	12
------------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah peunayonng
Lampiran 2	SK Bimbingan.....
Lampiran 3	Lembar Kontrol Bimbingan

6BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga intermediasi antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana. Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat.¹ Jenis-jenis bank dilihat dari undang-undang nomor 10 tahun 1998 jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari, bank umum, Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dan Perseroan Daerah (PD), sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya tidak memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran dengan wilayah operasional yang bersifat terbatas.² Lembaga keuangan ini ialah suatu badan atau lembaga keuangan islam yang berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan dan memperlancar aktivitas kehidupan perekonomian, dengan mengumpulkan dana dari masyarakat yang tidak produktif dan menyalurkan dana

¹ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.2.

² Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah.

dalam kegiatan yang produktif, di mana sistem operasinya dilaksanakan menurut prinsip syariah.³

Bank pengkreditan rakyat syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Oktober 1990 BPR Syariah berdiri, ditandai keluarnya izin prinsip dari menteri keuangan RI. Sedangkan BPR itu mulai beroperasi tanggal 19 Agustus 1991. Pada awalnya adalah PT. BPR Dana Mardlatillah beroperasi dengan izin menteri keuangan RI No. Kep-20/KM.13/1991. Kemudian diusul PT. BPR amal sejahtera dengan izin Menteri Keuangan RI Kep-200/KM.13/1991 dan kemudian PT BPR Amanat Rabbaniyah pada tanggal 24 Oktober 1991 dengan izin menteri keuangan RI No. Kep-281/KM 13/1991. BPR Syariah telah memperoleh peraturan pelaksanaan berupa SK Direksi Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR tentang BPR berdasarkan prinsip syariah, tanggal 12 Mei 1999.⁴

BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin Direksi Bank Indonesia. Suatu BPRS bisa berbentuk Perseroan Terbatas (PT), koperasi, atau perusahaan daerah. Penting untuk dicatat bahwa termasuk bagian yang harus ada dalam suatu BPRS adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Setiap bank memiliki produk tabungan, deposito dan giro, namun pada BPRS hanya memiliki produk tabungan dan deposito karena tidak terdapat jasa kliring (mentransfer uang dari satu rekening bank ke rekening bank yang berbeda)

³ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.76.

⁴ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (UIN-Malang Press, 2009), hlm. 104-106.

pada BPR atau BPRS. Setiap Bank atau lembaga keuangan memiliki cara tersendiri dalam memasarkan produk yang ada pada lembaga keuangan tersebut. Perbankan sangatlah berperan penting dalam kegiatan bisnis, ada beberapa produk yang diberikan dan ditawarkan oleh pihak PT. BPRS kepada masyarakat, salah satunya pembiayaan *murābahah*, produk ini lebih diminati oleh masyarakat.

Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk melancarkan usahanya dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dana pembiayaan diperoleh dari dana yang telah dihimpun oleh bank dari nasabah penabung (*investor*). Pembiayaan *murābahah* ini pun tidak akan berjalan dengan baik, bila tidak ada strategi pemasaran yang tepat.

Perbankan sangatlah berperan penting dalam kegiatan bisnis, ada beberapa produk yang diberikan dan ditawarkan oleh pihak BPRS kepada masyarakat, salah satunya pembiayaan *murābahah*, produk ini lebih diminati oleh masyarakat. Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk melancarkan usahanya dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dana pembiayaan diperoleh dari dana yang telah dihimpun oleh bank dari nasabah penabung (*investor*). Pembiayaan *murābahah* ini pun tidak akan berjalan dengan baik, bila tidak ada strategi pemasaran yang tepat.⁵

Murābahah ialah jual beli pada harga awal (pokok) dengan tambahan keuntungan. Artinya penjual memberitahukan kepada si pembeli berapa harganya dan berapa keuntungan yang diperoleh si penjual, *murābahah* di kenal dalam *fiqh* sebagai salah satu dari *bay al-āmanah* (jual beli yang dibangun atas saling percaya

⁵ Philip Kotler dan A.b. Susanto, *Manajemen pemasaran di Indonesia*, (Jakarta: Salembang Empat, 1999), hlm. 17-19.

antara kedua belah pihak), karena jual beli yang terjadi berdasarkan kepercayaan kepada penjual yang menjelaskan tentang harga beli terhadap barang tersebut, *bay al-āmanah* yaitu jual beli tanpa mengambil keuntungan terhadap barang yang dijual, dan jual beli yang harga penjualannya lebih rendah dari harga pembelian (diskon).⁶

PT. BPRS Hikmah Wakilah dari sejak berdiri fokus untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki petugas *Account Officer* yang berfungsi memberikan pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan atau deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar, toko, atau rumah.

Bedasarkan penjelasan diatas maka penulis terdorong untuk mengetahui lebih jelas tentang produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murābahah* dalam menarik minat masyarakat dan menjabarkan dalam bentuk laporan kerja praktik yang berjudul **“Upaya Meningkatkan Nasabah Melalui Produk Pembiayaan Rehap Rumah dengan Menggunakan Akad *murābahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”**

1.2 Tujuan laporan kerja praktik

Adapun tujuan laporan praktik (LKP) yang dilakukan dalam penulisan LKP ini adalah untuk :

⁶ Cecep Maskanul Hakim, *Belajar mudah ekonomi islam*, (Yogyakarta: Shuhuf Media Insani, 20 11), hlm. 73.

- a. Untuk mengetahui mekanisme tahapan pembiayaan Rehab Rumah dengan menggunakan akad *murābahah* pada PT. BPRS hikamah Wakilah.
- b. Untuk mengetahui resiko pembiayaan Rehab Rumah dengan menggunakan akad *murābahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.
- c. Untuk memaparkan upaya meningkatkan nasabah melalui pembiayaan Rehab Rumah dengan menggunakan akad *murābahah* pada PT BPRS Hikmah Wakilah.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil laporan kerja praktik ini bermanfaat untuk:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil laporan kerja praktik ini dapat menjadi bahan referensi di Prodi Diploma III Perbankan Syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan dan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui mekanisme dan tahapan produk pembiayaan Rehab Rumah di Banda Aceh.

2. Masyarakat

Diharapkan dari hasil laporan ini dapat menjadi sebuah informasi bagi masyarakat terkait dengan mekanisme dan resiko produk pembiayaan Rehab Rumah PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, serta dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap produk pembiayaan Rehab Rumah .

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan kerja praktik dapat menjadi acuan bagi pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah untuk meningkatkan nasabah dengan produk pembiayaan yang lebih efektif dan menarik pada masa yang akan datang dan juga memberikan masukan yang positif baik itu berupa saran maupun kritikan dan teori-teori yang membangun perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja kedepannya.

4. Penulis

Laporan kerja praktik adalah sebagai media untuk mengembangkan diri serta memperoleh wawasan dan pengalaman yang sangat berharga gunanya untuk menambah dan mengembangkan ilmu yang telah diterima di bangku perkuliahan yang di aplikasikan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan serta mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja.

1.4 Prosedur Pelaksanaan laporan Kerja Praktik

Pelaksanaan kerja praktik yang di lakukan oleh penulis telah, melalui beberapa tahap sehingga dapat menyusun laporan kerja praktik, setiap mahasiswa Program Studi Diploma III Perbankan syariah wajib untuk mengambil matakuliah penulisan laporan kerja di semester 6 (genap) pada saat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Kemudian penulis mengikuti pembekalan yang di adakan oleh pihak jurusan guna untuk mengenalkan sistem perbankan pada umumnya, setelah itu penulis mengajukan permohonan kepada instansi kerja praktik yaitu PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Setelah dapat surat balasan dari instansi terkait,

penulis segera melengkapi persyaratan dan kemudian penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik di instansi yang sudah disetujui.

Selama melakukan kerja praktik di di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh selama kurang lebih satu bulan setengah 31 hari kerja terhitung mulai tanggal 25 Juli sampai 5 September 2016. Pada kesempatan itu penulis melakukan berbagai kegiatan di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, sehingga mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu baru yang sebelumnya tidak pernah diperoleh di perkuliahan khususnya pengalaman di bidang perbankan. Selama melakukan kerja praktik, penulis ditugaskan untuk membantu di bagian Legal dan dibagian penjemputan tagihan atau tabungan nasabah (*marketing/Account officer*). Adapun kegiatan yang dilakukan selama kerja praktik yaitu: membantu menyiapkan segala jenis keperluan pembuatan akad pembiayaan, membacakan akad pada nasabah, merekap data nasabah dan menjemput dana pembiayaan nasabah.

Setelah menyelesaikan kerja praktik, penulis berkonsultasi dengan Ketua LAB untuk memastikan judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan buku pedoman Kerja Praktik dan penulisan laporan Program D-III Perbankan Syariah. Setelah memperoleh SK bimbingan LKP, maka penulis harus menjumpai pembimbing pertama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima oleh jurusan. Waktu dan cara bimbingan dilakukan kesepakatan dan ketentuan penulis dengan pembimbing. Pembimbing mempunyai tanggungjawab penuh sampai LKP selesai dan siap untuk disidangkan pasca seminar akhir.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Pada 14 September 1994 PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh didirikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga BPRS ini mendapatkan izin operasional sebagai BPRS dari Menteri keuangan RI sesuai keputusannya dengan Nomor KEP-199/KM. 17/95 pada 18 Juli 1995. Visi dan Misi BPRS Hikmah Wakilah adalah menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil. Lembaga keuangan ini pertama kali beroperasi pada 1995, PT. BPRS Hikmah Wakilah berlokasi di Jl. Krueng raya desa Baet, Kec. Baitusalam Kabupaten Aceh Besar. Namun pada 2001 PT. BPRS Hikmah Wakilah pindah ke JL.T.Nyak Arief No. 159 E, Juelingke Banda Aceh.¹

Pada Bulan November 2006 lokasi kantor pusat dipindahkan ke Banda Aceh di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong, dengan nomor yang berbeda yaitu No. 11-13 dimulai sejak pendiriannya PT. BPRS Hikmah Wakilah fokus untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang dalam penerapan menginginkan proses yang mudah, pelayanan cepat, dan persyaratan ringan.²

¹ PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, *Company Profile*, (Banda Aceh: BPRS, 2012), hlm. 1.

² Wawancara dengan Bapak Ubaidillah, *Admin Pembiayaan Kantor Pusat Peunayong*, pada 1 Agustus 2016 di Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh.

Sejak awal berdirinya hingga saat ini BPRS ini sudah mempunyai satu kantor cabang yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Bundaran Lambaro, Aceh Besar. PT. BPRS Hikmah Wakilah mempunyai 3 Kantor Kas yang masing-masing beralamat:

1. Kantor Kas Ulee Kareng, Jl. T. Iskandar, Lamglumpang Ulee Kareng Banda Aceh.
2. Kantor Kas Keutapang, Jl. Mata-Ie No. 55 Keutapang Dua, Aceh Besar.
3. Kantor Kas Darussalam, Jln. T. Nyak Arief No. 10 Dusun Rukoh, Darussalam Banda Aceh.³

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan Akta pendirian lembaga sebagai berikut:

1. SK. Menteri Kehakiman RI. No. C-218-714.HT 03.03 Tahun 1994, tanggal 21 Desember 1994, tentang izin pendirian BPRS Hikmah Wakilah.
2. SK. Menteri Keuangan RI. Nomor. Kep-199/KM.17/1995, tanggal 18 Juli 1995. tentang izin pendirian operasional BPRS Hikmah Wakilah.
3. SK. Menteri Kehamkiman RI. No. W-00030 HT. 01. 4-TH. 2007 tanggal 14 Februari 2007, tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.⁴

³ Brosur Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah.

⁴ PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, *Company Profile*, hlm. 2.

2.1.1 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah

a. Visi:

Visi adalah pandangan jauh mengenai tujuan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Adapun visi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

- Menjadikan BPRS yang terbaik di provinsi Aceh.
- Menjadikan BPRS yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi Aceh.

b. Misi:

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam lembaga mewujudkan visi. Adapun misi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

- Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekuen.
- Fokus terhadap usaha kecil dan mikro.
- Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan *captive market* (pemasaran dimana pembeli tidak ada pilihan lain) PT.BPRS Hikmah Wakilah.
- Membuka jaringan pemasaran/Kantor Kas/capem di Provinsi Aceh yang memiliki potensi akademik baik.⁵

2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Struktur organisasi adalah penentuan bagaimana pekerjaan dibagi, dan dikelompokkan secara formal. Sedangkan organisasi merupakan unit sosial yang

⁵ PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, *Company Profile*, hlm. 3.

dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai serangkaian tujuan bersama.⁶

Dalam konteks desain organisasi, Ivancevich mendefinisikannya sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi.⁷ Selain dari pada itu struktur organisasi menunjukkan spesialis-spesialis pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal organisasi. Struktur organisasi terdiri atas unsur spesialis kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja.⁸

Setiap instansi mempunyai struktur organisasi yang berbeda, hal ini tergantung pada jenis besarnya instansi. Struktur organisasi bertujuan untuk memberi batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian dengan bagian lainnya. Selain itu dengan struktur organisasi yang jelas dan baik maka, akan dapat diketahui sampai dimana wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu struktur organisasi dalam sebuah perusahaan merupakan suatu yang sangat penting untuk

⁶ Robbins dan Judge, *Perilaku Organisasi*, Jilid 2. (Jakarta : Salemba Empat, 2007), hlm. 44.


⁷ Ivancevich (dkk), *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. (Jakarta : Erlangga, 2008), hlm. 28.

⁸ Thamrin Abdullah (dkk), *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 119.

diperhatikan agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan harapan.

Gambar 2.1:

Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong.



Sumber: PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

Menurut ketentuan 19 SK. DIR. BI. 32/36/1999 struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi di dampingi kepengurusan, suatu BPRS wajib pula memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan BPRS. Berikut ini adalah susunan dan penjelasan dari fungsi dan struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah.

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan Direksi dalam menjalankan Perusahaan. Peran dewan komisaris adalah menggariskan kebijakan umum bank terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank serta pihak yang mengangkat dan memecat direksi apabila pengelolaan bank menyimpang dari garis ketentuan.

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Dengan demikian DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).⁹

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), hlm. 31.

3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.
5. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

c. Dewan Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan direksi terdiri dari direktur utama dan direktur. Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah dijelaskan oleh Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Pasal 100 UUPT, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya menurut UUPT, yaitu:

1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi;
2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
3. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan.

Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan Perseroan. Atas permohonan

tertulis dari pemegang saham, direksi dapat memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS serta mendapat salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

d. Internal Audit

Internal Audit adalah auditor yang bekerja didalam suatu entitas/perusahaan yang bertugas untuk mengetahui apakah prosedur serta kebijakan yang sudah disusun dan ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan apakah penjagaan atas kekayaan entitas/organisasi sudah baik atau tidak, menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi prosedur aktivitas kegiatan organisasi, serta menentukan kehandalan informasi yang telah dihasilkan oleh bagian bagian dari entitas/organisasi.¹⁰

Internal Audit ini mempunyai tugas antara lain melakukan pengawasan atau *control* untuk memastikan bahwa setiap unit atau divisi telah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dengan tujuan untuk membantu anggota entitas organisasi supaya bisa melaksanakan tanggung jawab dengan efektif. Internal Audit akan menganalisis, mengajukan beberapa saran dan penilaian. pemeriksaan juga mencakup pengawasan efektif dengan biaya yang wajar.¹¹

e. Bagian Operasional

Bagian operasional merupakan bagian untuk mengurus segala kegiatan di suatu kantor. Bagian ini merupakan salah ujung tombak yang berhadapan

¹⁰ Mulyadi, *Akutansi Biaya*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), hlm. 29.

¹¹ Hiro Tugiman, *Standar profesional Audit Internal*, (Semarang: Kanisius, 2006), hlm.

langsung dengan nasabah, aktivitas apapun akan menentukan *brand image* bank. Adapun Tugas dan wewenang dari Bagian Operasional antara lain:

- Mengawasi dan mengendalikan operasi bank agar terlaksana dengan baik.
- Menjalankan fungsi kepemimpinan pada bagian operasional.
- Menyusun anggaran atau rencana kerja pada bidang operasional.
- Melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana anggaran kantor.

Adapun Bagian yang ada dalam Internal Audit adalah sebagai berikut :

1. Bagian Akuntansi dan Keuangan

Bagian ini mempunyai tugas antara lain mengumpulkan bukti-bukti transaksi berdasarkan transaksi harian tersebut kemudian dibuat jurnal, buku besar, serta membuat laporan bulanan meliputi laporan keuangan dan akuntansi pihak-pihak yang terkait dengan bank serta laporan lainnya yang berkenaan dengan akuntansi, selain itu juga bagian ini membuat laporan realisasi anggaran setiap bulannya, dengan melampirkan realisasi pencapaian target.

2. *Teller*

Teller merupakan seorang petugas dari pihak bank yang berfungsi untuk melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan perbankan kepada semua nasabahnya yaitu petugas yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penarikan dan transfer oleh nasabah. Tugas seorang teller secara umum yaitu menangani, membantu, dan memberikan solusi bagi semua nasabah

yang ingin melakukan transaksi perbankan termasuk di dalamnya nanti memberikan jasa layanan uang tunai maupun non tunai.

Sesuai pengertian teller diatas bahwasanya fungsi seorang teller adalah memberikan layanan perbankan bagi nasabah dan atau calon nasabah di sebuah Bank. Fungsi teller menjadi sangat krusial karena setiap hari merekalah yang langsung berhadapan dengan nasabah, hal ini tentunya harus di tunjang penampilan yang sempurna setiap saat bagi semua Teller Bank. Adapun tugas seorang teller adalah sebagai berikut

- Seorang Teller yang baik harus datang tepat waktu sesuai jam masuk, memastikan semua perlengkapan berfungsi baik (alat penghitung uang, alat pengecek uang palsu bulpen, dsb).
- Jika ada nasabah maka harus bersikap ramah, memberi greeting (selamat pagi/siang/sore, mengucapkan terima kasih jika sudah selesai), memberi senyum di awal dan akhir pertemuan.
- Menjaga penampilan berbusana sesuai standar bank (meja kerja, baju rapi, rambut rapi, mengenakan ID card, dsb.)
- Jika ada nasabah ingin setor/tarik tunai maka teller wajib menghitung uang, mengkonfirmasi jumlah uang kepada nasabah, melakukan perhitungan uang di depan nasabah
- Melakukan pembayaran non tunai/tunai kepada nasabah yang bertransaksi non tunai/tunai di counter bank, dan melakukan update data transaksi di sistem komputer bank.

- Setelah selesai proses setor/tarik tunai teller wajib memberikan slip kuitansi kepada nasabah yang dan menandatangani sebagai tanda tangan pengesahan
- Bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di sistem dengan kas di terminalnya.¹²

3. *Customer Service* (CS)

Customer Service secara adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang kepada kliennya dalam menyelesaikan masalah dengan memuaskan. Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi. Tugas dan fungsi customer service adalah seorang customer service harus pandai dalam mencari jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh pelanggan atau tamunya.

Tugas customer service yaitu memberikan pelayanan yang prima dan membina hubungan baik dengan nasabah, klien atau pelanggan. Seorang customer service juga harus bertanggung jawab dari awal sampai akhir dari pelayanan tersebut. Customer service juga berfungsi untuk:

- Penerima Tamu, Dalam hal ini Seorang customer service melayani pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tamu serta memberikan informasi yang diinginkan selengkap mungkin secara ramah, sopan, menarik dan menyenangkan. Harus selalu memberi perhatian, bicara dengan suara jelas serta lembut, dan memakai bahasa yang mudah dimengerti klien.

¹² Wawancara dengan Nufadillah, *Teller Kantor Pusat Puenayong*, pada 20 Agustus 2016 di Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh.

- Customer Relation Office Artinya bahwa *customer service* yaitu orang yang dapat membina hubungan baik dengan klien/pelanggan. Sehingga merasa puas, senang, dan juga semakin percaya. Customer service harus menyiapkan formulir ataupun brosur untuk tamu/klien, serta ikut membantu mengisi formulir.
- Komunikator Dengan cara memberikan berbagai informasi dan kemudahan-kemudahan kepada tamunya, juga sebagai tempat menampung berbagai macam keluhan, keberatan ataupun sebagai tempat konsultasi.
- Sebagai komunikator, tugas *Customer Service* sebagai komunikator adalah memberikan kemudahan kepada nasabah. Disamping itu, juga sebagai tempat penampung keluhan, keberatan atau konsultasi.¹³

4. Bagian Administrasi

Bagian Administrasi adalah *back office* yaitu area kerja pada bank yang kegiatannya antara lain, membukukan setoran dan penarikan serta mengkreditkan penghasilan bunga ke rekening nasabah; bagian ini dapat berada di gedung lain dengan kegiatan penerimaan (pembayaran) angsuran kredit, penyatuan cek atau warkat benda lain yang akan dikirimkan ke bank penerbit, laporan rekening nasabah rekonsiliasi, aktivitas bank, dan lain-lain.

Bagian ini mempunyai tugas antara lain mencatat dan membukukan transaksi yang di terima dari perjanjian atau akad, pengecekan laporan dan pembahasan permohonan, dan rekomendasi besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

¹³ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 180.

5. Bagian Umum

Bagian ini mempunyai tugas pengadaan administrasi kantor dan perlengkapan, mengurus urusan rumah tangga perusahaan serta melayani biaya dan gaji yang telah disetujui oleh direksi, mengkoordinir petugas lapangan dalam membuat rekapitulasi harian, serta jumlah nasabah yang dikunjungi dan jumlah tabungan yang berhasil dihimpun pada hari tersebut.

6. Bagian *Account Officer*

Account Officer adalah orang yang bertugas sejak mencari nasabah yang layak (awal) dan sesuai kriteria peraturan Bank, menilai, mengevaluasi, mengusulkan besarnya kredit yang diberikan, mempersiapkan PK, dan kemudian mengelola debitur yang menjadi kelolaannya. Bagian ini mempunyai tugas mencari nasabah, dan juga memproses nasabah pembiayaan, bertugas melakukan penagihan dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

7. *Legal Officer*

Legal officer bank bertugas melakukan analisis yuridis, melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan, menyiapkan perjanjian kredit, melakukan pengikatan jaminan, melakukan penyimpanan legal dokumen, melakukan pengawasan kredit, serta melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah. Bagian ini bertanggung jawab pada aspek hukum khususnya pada pembuatan akad baik itu pengikatan secara *intern* maupun secara notaris.

8. Bagian Informasi Teknologi (IT)

Bagian IT bertugas memastikan jalannya seluruh *software* IT di bank, memperbaiki serta merawat sistem IT di Bank, dan hal-hal lainnya yang berkaitan

dengan Informasi Teknologi (IT) serta Mengelola penerapan teknologi baru menggunakan prinsip-prinsip manajemen perubahan dengan cara sosialisasi yang terencana untuk meminimalkan resistensi pengguna

9. *Security*

Security merupakan Petugas yang menjaga keamanan serta ketertiban kantor, dan melayani tiap nasabah yang hadir serta memberikan informasi maupun bantuan jika nasabah mengalami berbagai kendala atau masalah. Tugas Pokok *Security* adalah Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan /kawasan kerja khususnya pengamanan fisik (*Physical Security*). Adapun Fungsi *Security* adalah Segala usaha atau tindakan guna melindungi dan mengamankan dari segala gangguan/ancaman baik yang berasal dari luar atau dari dalam Bank.

10. *Office Boy* (OB)

Office Boy adalah Petugas yang menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor, serta memberikan pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh karyawan selama masa jam kerja kantor. Tugas dan kewajiban seorang *Office Boy* adalah:

- membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh staff umum
- bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kantor dan sekitarnya
- bertanggung jawab kepada Staff Umum

2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

2.3.1 Penghimpunan Dana

a. Tabungan *Hikmah Wakilah*

Tabungan adalah simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁴ Tabungan Hikmah Wakilah merupakan tabungan komersil yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan sangat cocok untuk pengembangan usaha yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap hari pada jam kerja.

b. Tabungan Pendidikan

Tabungan Pendidikan adalah tabungan yang bersifat investasi masa depan para pelajar, khususnya pelajar sekolah dasar, simpanan ini sebagai modal pelajar untuk masuk ke sekolah lanjut, dimana kelanjutan perkembangan dan biaya melanjutkan sekolah semakin mahal. Tabungan pendidikan, termasuk ke dalam tabungan berjangka, yaitu produk keuangan khusus yang dikeluarkan oleh bank. Oleh karena itu, tabungan pendidikan ini telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, yang artinya jika nanti terjadi kasus seperti bank tempat Anda menabung mengalami kebangkrutan, nilai tabungan akan tetap aman.

c. Tabunganku

Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan Warga Negara Indonesia dengan persyaratan mudah dan ringan yang diselenggarakan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta untuk

¹⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Prenada Media Group : Jakarta, 2010), hlm . 33.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Tabunganku merupakan program pemerintah secara nasional untuk menumbuhkembangkan budaya menabung dalam masyarakat, program ini baru saja diluncurkan oleh pemerintah dan mendapatkan apresiasi yang sangat besar dari kalangan masyarakat, tabungan ini difokuskan untuk investasi, cukup dengan saldo minimum 10.000,- buku tabunganku sudah dapat diperoleh.

d. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban adalah Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Tabungan Kurban merupakan program khusus bagi nasabah yang ingin mempersiapkan ibadah kurban sejak dini, agar ibadah kurban menjadi lebih ringan. Seperti halnya tabungan, tabungan kurban (dengan jumlah yang disepakati) akan disetor setiap bulannya ke rekening pengelola. Tabungan yang tujuan menyimpan untuk qurban, tabungan ini dapat dilakukan penarikan pada saat qurban.

e. Deposito *Murābahah*

Dana simpanan yang penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan diawal. Deposito ini bertempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan sebagainya.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm. 44

¹⁶ Wawancara dengan Darul Mirza, SH.I ,Legal Kantor Pusat Puenayong, pada 20 Agustus 2016 di Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh.

2.3.2 Penyaluran Dana

a. Pembiayaan *Murābahah* (Jual Beli)

Pembiayaan *Murābahah* adalah suatu perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, dimana bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian dijual kepadanya dengan harga tertentu yang disepakati dan dituangkan pada akad pembiayaan. Ada pun jenis-jenis pembiayaan *murābahah* yaitu:

1. Pembiayaan Konsumtif
 - Pembiayaan perbaikan rumah (rehab).
 - Pembiayaan pemilikan kendaraan.
 - Pembiayaan serbaguna.
2. Pembiayaan Investasi
3. Pembiayaan Modal Usaha

b. Pembiayaan *Mudhārabah* (Bagi Hasil)

Pembiayaan *Mudhārabah* adalah akad kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana bank yang dikelola nasabah (*mudharib*) dibagi sama berdasarkan nisbah yang telah disepakati, adapun jenis-jenis pembiayaan *mudhārabah*, yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja.
2. Pembiayaan serbaguna.
3. Pembiayaan *musyārahah*.

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu bentuk kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah sebagaimana masing-masing pihak memiliki porsi modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Penyertaan modal tersebut digunakan untuk mengelola suatu usaha atau proyek yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang telah disetujui serta dituangkan dalam akad pembiayaan. Adapun jenis-jenis pembiayaan *musyarakah* yaitu: pembiayaan modal kerja dan pembiayaan serbaguna.¹⁷

2.3.3 Pelayanan Jasa

Pelayanan Jasa yang ada pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah:

- a. Pelayanan jasa transfer (kerjasama *Virtual Co Branding* dengan PT. Bank Syariah Mandiri) Hikmah Wakilah dapat memberikan layanan kepada nasabah yang akan melakukan transfer keseluruhan bank di Indonesia secara *online*.
- b. Pelayanan jasa payment point listrik PLN dan telepon secara *online*.

2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, terdapat 43 karyawan yang mengisi berbagai posisi kerja. Dalam bagian ini penulis ingin menjelaskan keadaan personalia berdasarkan beberapa katagori yaitu, berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan terakhir, dan bagian kerja.

¹⁷ *Ibid.*

1. Jenis kelamin

Karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah berjumlah 43 karyawan, yang terdiri dari 33 karyawan laki-laki dan 10 karyawan wanita. Dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kantor pusat Peunayong, memiliki jumlah karyawan 22 orang, yang terdiri dari 17 karyawan laki-laki dan 5 karyawan wanita.
- b. Kantor cabang Lambaro, memiliki jumlah karyawan 6 orang, yang terdiri dari 5 karyawan laki-laki dan 1 karyawan wanita.
- c. Kantor kas Keutapang, memiliki jumlah karyawan 5 orang, yang terdiri dari 3 karyawan laki-laki dan 2 karyawan wanita.
- d. Kantor kas Ulee Kareng, memiliki jumlah karyawan 5 orang, yang terdiri dari 4 karyawan laki-laki dan 1 karyawan wanita.
- e. Kantor kas Darussalam, memiliki jumlah karyawan 5 orang, yang terdiri dari 4 karyawan laki-laki dan 1 karyawan wanita.

2. Jenjang pendidikan terakhir

Karyawan yang bekerja di PT. BPRS Hikmah Wakilah mempunyai latar belakang pendidikan terakhir yang berbeda-beda. Mulai dari SMA/Sederajat, Diploma, Sastra 1 (S1), Sastra 2 (S2). Dari seluruh karyawan yang berjumlah 43 orang, karyawan yang pendidikan terakhir SMA sebanyak 5 orang, 8 orang yang pendidikan terakhirnya Diploma, 29 orang pendidikan terakhirnya sastra 1, dan 1 orang pendidikan terakhirnya sastra 2.

3. Bagian kerja

PT. BPRS Hikmah Wakilah terdiri dari satu orang komisaris, 2 (dua) orang dewan pengawas syariah, 2 (dua) orang direksi, 1 (satu) orang internal audit, 23 (dua puluh tiga) orang bagian operasional dan 18 (delapan belas) orang bagian *Account Officer*.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik yang dijalankan dengan jangka waktu 35 hari kerja atau kurang lebih satu bulan setengah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam. Kerja praktik dimulai pada 25 juli 2016, penulis mendapatkan banyak pengalaman dalam bekerja. Dalam melakukan kerja praktik penulis melakukan beberapa kegiatan, seperti melayani nasabah penjemputan ansuran, penyusunan pembuatan pembiayaan murabahah, menyiapkan keperluan nasabah pembiayaan nasabah dan lain sebagainya.

Selain itu, penulis juga ditugaskan untuk membantu *Account Officer* dalam rekapitulasi keuangan data nasabah, dan juga melengkapi berkas pembiayaan nasabah. Saat melakukan kerja praktik, penulis ditempatkan dibagian bagian *Legal* dan *Marketing / Account officer*. Adapun kegiatan atau tugas-tugas yang penulis lakukan dalam masa kegiatan Praktik adalah:

3.1.1. Bagian *Legal*

- 1) Menyusun laporan akad pembiayaan.
- 2) Membuat akad pembiayaan Murabahah
- 3) Membacakan akad pada nasabah
- 4) Menyiapkan foto copy KTP, dan BPKP

Kegiatan yang dilakukan penulis saat kerja praktik dibagian *Customer Service*, penulis membantu petugas dalam melayani nasabah dan melengkapi persyaratan pembukaan rekening.

3.1.2. Bagian *Marketing/Account Officer*

1. Menjemput tagihan/ tabungan nasabah.
2. Merekap uang nasabah.
3. Mengisi formulir pembukaan tabungan baru nasabah.
4. Mengecek tunggakan nasabah.

3.1.3. Bagian *Teller*

1. Mengarsip file.
2. Mengisi slip penarikan dan setoran nasabah.
3. Mencetak laporan rekening listrik, rekening telkom, dan rekening air.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Bidang kerja praktik yang penulis fokus selama kerja praktik ialah pada bagian pembiayaan yaitu bagian yang menyalurkan dana kepada masyarakat dengan beberapa produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam kepada masyarakat ialah pembiayaan dengan akad *murābahah*. Produk tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil untuk masyarakat banyak.

Dalam jangka waktu kurang lebih satu setengah bulan atau 35 (tiga puluh lima) hari kerja, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang sangat

berharga dan dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah didapat di bangku perkuliahan selama ini dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Hal tersebut tidak terlepas pula dari bantuan serta bimbingan yang telah diberikan pimpinan dan karyawan/ karyawan PT. BPRS Hikmah Pusat Peunayong, Banda Aceh.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Definisi Pembiayaan

Pada dasarnya fungsi utama Bank Syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dalam prakteknya bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk konsumsi. Menurut M. Syafii Antonio, Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹ Pembiayaan secara luas diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.²

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hlm. 160.

² Muhammad , *Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 260.

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut UU RI No. 21 tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan transaksi bagi hasil dalam bentuk bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* dan transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*

a. Tujuan dan Fungsi pembiayaan

1. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

2. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan

b. Unsur-unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur–unsur yang direkatkan menjadi satu.

1. Kepercayaan.

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar–benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikururkan. Oleh karena itu sebelum sebelum pembiayaan dikururkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon pembiayaan sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan.

Kesepakatan antara si pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.

3. Jangka Waktu.

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

4. Risiko.

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

5. Bagi Hasil.

Dalam Bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada

nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Ada beberapa jenis produk pembiayaan yang lazim terdapat di perbankan syariah beberapa diantaranya adalah:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil:

- *Mudhārabah* adalah perjanjian antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, dimana pihak pertama (shahibul mal atau bank) menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*mudhārib* atau nasabah) bertindak sebagai pengelola, dengan keuntungan dibagi berdasarkan kontrak kerjanya.³
- *Musyārahah* adalah pembiayaan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴ Bila komposisi pembiayaan berkurang dari 100%. Artinya selain bertindak sebagai pelaksana usaha, nasabah juga memiliki dana sendiri (*self financing*) dalam usaha yang dibiayai bank. Komposisi permodalan antara bank dan nasabah dapat 70%:30% atau 60%;40%, atau sesuai kesepakatan. Perbedaan komposisi akan menentukan perbedaan nisbah bagi hasil. Semakin besar share dana yang diberikan, maka semakin besar nisbah bagi hasil yang diterima.

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional: No. 07/DSN-MUI/ 2000.

⁴ *Ibid.*

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli:

a. *Murābahah* yaitu perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di lembaga keuangan syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang di sepakati antara bank dan nasabah.⁵ Contoh Aplikasi:

- Pembiayaan Konsumtif: Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), Pembiayaan Pemilikan Mobil (PPM), Pembiayaan pembelian perabotan rumah tangga.
- Pembiayaan Produktif: pembiayaan investasi mesin dan peralatan, pembiayaan investasi gedung dan bangunan untuk kantor/ pabrik/ sekolah, pembiayaan bahan baku produksi.

b. *Bai'as-sālam* yaitu perjanjian jual beli barang dengan cara pembayaran dimuka, dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁶ Contoh Aplikasi:

- Biasa dipraktekkan bagi pembiayaan produk pertanian. Sebagai contoh seorang pedagang besar sembako melakukan pemesanan 1000 ton beras yang tipe, kualitas, kuantitas dan harganya sudah ditentukan kepada seorang petani. Karena petani tersebut tidak memiliki modal kerja, maka bank akan membiayai modal kerja petani. Petani menerima dana

⁵ Wawancara Muhammad Rizal, *Kepala Marketing*, PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, pada 23 Agustus 2016 di Banda Aceh.

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 90.

di awal akad dari bank yang akan digunakan untuk kebutuhan pengadaan sarana produksi maupun kebutuhan proses penanaman hingga panen. Setelah panen, hasil beras sesuai spesifikasi yang petani diminta akan diserahkan kepada bank. Selanjutnya bank akan menjual kepada pemesannya yaitu si pedagang besar dan bank akan menerima pembayaran sebagai sumber pelunasan pembayaran.

- c. *Bai' al-istisna'* yaitu perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan barang berdasarkan spesifikasi yang ditentukan kepada penjual dan penjual memesan barang tersebut kepada pembuatnya, pembayaran atas jual beli barang tersebut ditentukan kemudian dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak apakah melalui cicilan atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.⁷

3. Pembiayaan dengan prinsip sewa:

- a. *Ijārah* ialah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
- b. *Ijārah Muntahiah Biltamlik/wa Iqtina* ialah perjanjian sewa menyewa atau suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

4. Pembiayaan jasa pelayanan:

Ada lima jenis pembiayaan pelayanan yaitu sebagai berikut:

⁷ Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia, Sejarah, Konsep Perkembangan*, (Banda Aceh, 2010), hlm. 67.

- a. *Wakālah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak yang lain untuk melakukan kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut.⁸
- b. *Kafālah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) untuk melunasi hutang yang dilakukan oleh pihak lainnya.⁹
- c. *Hawālah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.¹⁰
- d. *Rāhn* adalah akad mengendalikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan uang sebagai gantinya atau menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- e. *Qārd* adalah memberikan pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau penyediaan dana atau tagihan dengan pihak Bank syariah dengan pihak peminjam yang diwajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau dengan cara menyicil dalam jangka waktu tertentu.

3.3.2 Definisi *Murābahah*

Salah satu skema pembiayaan dalam konteks *fiqh* yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah adalah skema pembiayaan jual-beli *murābahah*, transaksi *murābahah* dalam sejarah Islam lazim terjadi dan

⁸ Abd Aziz Dahlan (dkk), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), jilid 6, hlm. 1912.

⁹ Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm. 99.

¹⁰ *Ibid.*,

digunakan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, sejak awal munculnya dalam kajian *fiqh* kontrak ini tampaknya murni digunakan untuk tujuan dagang.¹¹

Pembiayaan *murābahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.¹² Dalam akad *murābahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. *Murābahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual dengan orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungannya yang diinginkan.¹³

Pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *murābahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli bisa dilakukan dengan tunai maupun pembiayaan. Hal yang membedakan *murābahah* dengan jual-beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Misalnya, pedagang eceran membeli televisi dari grosir dengan harga RP. 8.000.000,- Kemudian ia menambah keuntungan RP. 550.000,- dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga RP. 8.550.000,- mereka (pihak bank dan

¹¹ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 101.

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 138.

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 81.

nasabah) sudah menyepakati tentang berapa lama pembiayaan, besar keuntungan yang diambil.

1. Syarat dan Rukun *murābahah*

Adapun syarat dan rukun *murābahah* yaitu:

- a. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam memperoleh barang.
- b. Tingkat keuntungan dalam *murābahah* dapat ditentukan sesuai kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.
- c. Harga pokok yang digunakan untuk membeli komoditas harus merupakan barang *mistly* dalam arti ada di pasaran, seperti takaran, timbangan, dan hitungan, apabila tidak sepadan tidak boleh diperjualbelikan, *murābahah* menjual sepadan dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan atau laba.¹⁴

Tiga akad *murābahah* ini harus diketahui secara utuh dan jelas tentang harga pokok dan jumlah keuntungan sebagaimana yang dikehendaki dalam syarat sah jual beli. Dimana *murābahah* ialah jual beli amanah, penamaan ini disebabkan karena adanya keterbukaan antara si penjual tentang harga awal dan keuntungan yang diterima.

Secara ringkasnya persyaratan *murābahah* diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Penjual menjelaskan keuntungan atau laba kepada nasabah.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 82.

- d. Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- e. Penjual harus menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Jika dari persyaratan 1 (satu) 3 (tiga) 4 (empat) tidak dipenuhi, pembeli dapat memiliki pemilihan.¹⁵

- a. Melanjutkan pembelian apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.

Ada beberapa rukun yang harus terpenuhi dalam pembiayaan *Murābahah* yaitu:

1. Pelaku akad penjual dan pembeli.
2. Ijab dan qabul.
3. Objek akad, yaitu harga dan barang.

Rukun akad yang disebut diatas, harus ada untuk terjadinya akad, karena rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Dari setiap rukun tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi agar akad yang dilaksanakan sah.¹⁶ Disyaratkan bagi yang berakad adalah *baligh* dan (berakal) yaitu orang yang melakukan akad patut membentuk akad yang mempunyai akibat hukum, dan *ta'adud* (tidak ada beberapa pihak dalam melakukan akad), yaitu adanya dua kehendak untuk membentuk akad, memiliki kemampuan yang mutlak dalam

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, hlm. 102.

¹⁶ <https://www.google.co.id/Rukun-dan-Akad-Murābahah=Rukun>, Di Akses Pada 29 April 2016.

bertasharuf (kecakapan hukum) dan kehendak sendiri (*ikhtiar*), terhindar dari keterpaksaan karena tekanan dari satu pihak atau pihak lain.¹⁷

Dalam ijab qabul disyaratkan adanya indikasi yang memberikan petunjuk kerelaan kedua pihak dalam akad, akad ijab dan qabul harus jelas, masing-masing dari kedua pihak harus jelas dan menunjukkan maksud dari kedua belah pihak yang berakad, dan harus ada kesesuaian antara lafaz dan makna akad atau tercapainya kata sepakat dan tidak dihubungkan dengan keadaan dan kondisi tertentu (*muthlaq* tidak *mu'allaq*). Adapun dalam objek akad disyaratkan harus suci, bermanfaat menurut syara', memiliki yang sempurna dari yang berakad, terhindar dari cacatan dan diketahui oleh orang yang berakad, objek itu dapat diserahkan, serta objek itu dapat ditransaksikan.

2. Jenis-jenis Pembiayaan *Murābahah*

Terdapat dua jenis pembiayaan *murābahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu:

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif ialah pembiayaan untuk pembelian barang-barang atau jasa yang sifatnya untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk usaha misalnya: pembelian kendaraan, pembelian rumah, biaya pendidikan, biaya umrah dll. Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bagi pengusaha rental kendaraan tidak digolongkan dalam pembiayaan konsumen, akan tetapi masuk dalam pembiayaan investasi karena kendaraan tersebut digunakan untuk usaha. Pembiayaan konsumen ini biasanya menggunakan *murābahah*

¹⁷*Ibid.*

(untuk pembelian barang), atau ijarah untuk pembiayaan non kendaraan atau jasa.¹⁸

b. Pembiayaan Produktif dapat dibagi menjadi dua:

1. Pembiayaan Modal Kerja, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Jangka waktu pembiayaan ini biasanya 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Pembiayaan modal kerja dapat menggunakan skim *murābahah*, *musyārakah*, ataupun *mudhārabah*. *Murābahah* apabila pembiayaan modal kerja digunakan untuk pembelian sesuatu yang bersifat kebendaan, misalnya pembelian alat-alat telekomunikasi untuk memenuhi kontrak pengadaan dari pemberi kerja, perlu diketahui bahwa alat-alat telekomunikasi tersebut bukan termasuk investasi karena tidak akan menjadi aset perusahaan melainkan akan dijual kepada pemberi kerja.¹⁹
2. Pembiayaan Investasi ialah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembelian aset perusahaan, misalnya pembelian mesin untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, pembelian alat-alat berat untuk para kontraktor tambang, pembelian kapal untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran atau angkutan laut, dan lain-lain. Jangka waktu pembiayaan ini biasanya lebih lama dari pada jangka waktu pembiayaan modal kerja, misalnya sampai dengan 7

¹⁸ *Mengenal Pembiayaan Murābahah*, Diakses pada tanggal 1 Juni 2016 melalui situs: <http://pembiayaanku.wordpress.com/2011/10/22/mengenal-jenis-pembiayaan-di-bank-syariah>.

¹⁹ Wawancara Deni Rehmady, *Marketing/Account Officer*, PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, pada 23 Agustus 2016 di Banda Aceh.

(tujuh) tahun. Hal tersebut tentunya didasarkan atas kemampuan *cash flow* nasabah. Dalam hal ini pihak nasabah juga boleh mengajukan cara pembayarannya, apakah diangsur secara rata perbulan ataukah tidak. Apabila pendapatan nasabah setiap bulannya tidak merata, maka Bank sebaiknya menyesuaikan, jangan sampai bank memaksakan angsuran yang sifatnya rata perbulan sedangkan pendapatan nasabah tidak merata setiap bulannya. Hal itu tentunya akan menimbulkan kesulitan nasabah membayar angsuran nantinya.²⁰

c. Modal kerja dapat dibagi menjadi dua:

1. Modal kerja perusahaan digunakan untuk modal kerja yang tidak terbatas untuk proyek atau kontrak tertentu. Bisa berupa modal kerja dengan sistem Pembiayaan Rekening Koran, atau pembiayaan dana berputar dimana bagi hasil yang dibayarkan berdasarkan atas rata-rata *outstanding* (terkemuka) nasabah perbulannya.
2. Modal kerja untuk proyek tertentu, biasanya untuk membiayai proyek yang diperoleh perusahaan, pencairan dilakukan setiap ada proyek yang diperoleh. Kewajiban nasabah hanya sebatas jumlah yang dicairkan saja.

3.3.3 Landasan Hukum Pembiayaan *Murābahah*

murabahah merupakan upaya mencari rezki melalui jual beli berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam pembiayaan *Murabahah*, landasan hukum yang telah diterangkan dalam Al-Quran, Allah Berfirman :

²⁰ *Ibid., Mengenal Pembiayaan murābahah.*

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا قَالِ اللَّهُ تَعَالَى:

Artinya: Allah SWT Berfirman: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....(QS. Al Baqarah ayat 275).²¹

Dalam Ayat lain, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisaa:29).

Ayat diatas menunjukkan bahwa bolehnya melakukan transaksi jual beli yaitu dengan menjual barang dengan harga pokok perolehan barang ditambah jumlah keuntungan. Jika penjual berkata: saya jual kepada anda barang ini dengan untung sekian atas harga pembelian saya, dan ia memberi tahu pembeli harga awalnya, dan pembeli menerima, maka ini boleh sebab itu adalah jual beli yang diketahui dengan jelas.²²

عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (سنن ابن ماجه)

²¹ Al-Quran dan Terjemahan, (Solo: Tiga Serangkai, 2011), hlm. 47.

²² Syaikh Shafiyyur al-Mubarak, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj. Ahmad saikhul). (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), hlm. 66.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).²³

Dari hadis diatas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membenarkan jual beli yang diikuti rasa suka sama suka. Keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu transaksi ini barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut batal, contohnya seperti pembeli merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barang yang terdapat cacat.²⁴

3.3.4. Proses Mekanisme pembiayaan *Murābahah*

Mekanisme pembiayaan yang sehat ialah ditinjau dari beberapa tahapan antara lain yaitu sesuai dengan tahapan-tahapan pembiayaan yang benar dimulai dari:

- a. *Account Officer* mencari nasabah atau nasabah yang datang ke Bank atau referensi yang sudah ada.
- b. *Account Officer* melakukan wawancara awal dengan nasabah.
- c. Nasabah melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
- d. *Account Officer* meverifikasi kelengkapan antara lain:

²³ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 49.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyieal-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

- KTP, Pasfoto, KK dan lain sebagainya.
- Mengecek *Bank Checking* (untuk mengetahui nasabah yang mengambil pembiayaan di lembaga keuangan lainnya).
- Mengecek agunan (barang jaminan).
- Survei lapangan.

Setelah melakukan tahap-tahap yang di atas, langkah selanjutnya adalah menganalisa data, dan setelah menganalisa data proses ini dituangkan dalam bentuk MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) yang nantinya akan diserahkan kepada kepala bagian *Account Officer* untuk dikomitekan bersama para Dewan Direksi, jika calon nasabah tersebut berhak untuk difasilitasi, maka pihak Bank melakukan dokumentasi terhadap jaminan, proses seleksi jaminan sangat diperlukan untuk menghindari adanya penipuan yang mengajukan pembiayaan, maka dari itu pihak Bank sendiri yang mensurvei terhadap usaha tersebut jika ia seorang pedagang, jika bagi pegawai, pihak nasabah harus bersedia menandatangani surat pemotongan gaji dari tempat ia bekerja, kemudian jika sesuai dengan kelengkapan yang sudah ada maka *Account Officer* harus melakukan pemberitahuan kepada nasabah disetujui atau tidaknya.²⁵

jika pihak bank menyetujui maka tahap selanjutnya yaitu:

1. Sesuai dengan prinsip syariah, dengan melanjutkan ke bagian legal untuk pembuatan akad, tidak boleh ada kebohongan didalamnya semua hal harus diketahui oleh nasabah dan didalamnya tidak ada kecacatan ataupun penipuan dari pihak Bank.

²⁵ Hasil wawancara Bapak M. Rizal, SSI *KaBag Marketing* PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, pada 23 Agustus 2016 di Banda Aceh.

2. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian bagian *Account Officer* menganalisa dari 5 C yaitu:

a. *Character*

Character adalah sifat dan tingkah laku atau pembawaan pribadi diri calon nasabah yang harus diketahui oleh pihak bank, untuk memperkuat data ini pihak bank melakukan wawancara langsung dengan nasabah.

b. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah ditetapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah. Pihak bank biasanya melihat sejauh mana calon nasabah mengelola usahanya, perhitungan laba atau rugi sesuai dengan rencana pelunasan usaha.

c. *Capital*

Capital adalah penyelidikan jumlah modal calon nasabah yang perlu dinilai oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah sebelum pembiayaan diberikan. Perhitungan yang teliti harus dilakukan guna menentukan kebutuhan dana pembiayaan usahanya.

d. *Collateral*

Collateral adalah penilaian agunan yang diberikan permohonan sebagai jaminan, untuk menentukan layak atau tidak dijadikan jaminan pembiayaan tersebut.

e. *Condition of economy*

Condition adalah melihat keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, prospek usaha di masa yang akan datang.

Setelah proses yang dilakukan oleh *Account Officer* kepada nasabah selesai, nasabah akan di arahkan ke bagian Legal dimana disana terjadi nya pengesahan Akad dari pihak Bank dengan nasabah, setelah proses pengesahan dan pembacaan Akad selesai di lakukan oleh bagian Legal, nasabah sudah bisa mencairkan pembiayaannya di bagian *Teller*, *Account Officer* akan mengecek Bom pembelian apakah sama dengan keperluan nasabah saat mengajukan pembiayaan dan *Account Officer* selalu memantau nasabah dan juga mewawancarai nasabah di saat *Account Officer* mengambil angsuran pembiayaan.

3.3.5. Risiko pembiayaan *murābahah*

Risiko adalah ketidakpastian lahirnya peristiwa yang merugikan, dalam artian sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau instansi dimana terdapat kemungkinan merugikan, risiko pembiayaan *murābahah* merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan atau pihak nasabah tidak memenuhi kewajiban atau janji. Menurut Hendro Wibowo ada beberapa macam Jenis-Jenis Risiko Bank Syariah yang kita temui dalam Bisnis perbankan baik itu bank konvensional ataupun bank syariah. Risiko perbankan syariah diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Risiko Modal (*capital risk*)

Unsur lain dari risiko yang berhubungan dengan perbankan adalah risiko modal (*capital risk*) yang merefleksikan tingkat leverage yang dipakai oleh bank.

Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank.

Risiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak baik.

b) Risiko Likuiditas

Risiko antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas.

c) Risiko Kredit/ Pembiayaan

kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Hal ini terjadi sebagai akibat terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya sehingga penilaian kredit menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko untuk usaha yang dibiayainya.

d) Risiko Pasar

pasar adalah resiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variabel pasar (adverse movement) yang tidak menguntungkan. Variabel pasar yang dimaksud adalah suku bunga (interest rate) dan nilai tukar (foreign exchange rate).

Meskipun bank syariah tidak berurusan dengan tingkat suku bunga, namun bagi Indonesia yang menerapkan dual banking system resiko ini akan berpengaruh secara tidak langsung yaitu pada pricing, mengingat nasabah yang dijangkau oleh bank syariah bukan saja nasabah-nasabah yang loyal secara penuh terhadap syariah, tetapi juga nasabah-nasabah yang akan menempatkan dananya ke tempat-tempat yang akan memberikan keuntungan maksimal baginya tanpa memperhitungkan halal atau haramnya.

e) Risiko Operasional

Resiko operasional adalah resiko akibat kurangnya (deficiencies) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Resiko ini mencakup kesalahan manusia (human error), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol yang akan berpengaruh pada operasional bank.

f) Risiko Hukum

Resiko hukum adalah terkait dengan resiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat syahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

g) Risiko Reputasi

Resiko reputasi adalah resiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif

terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank antara lain adalah; manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, fraud dan sebagainya.²⁶

Oleh karena itu dari pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah sebaiknya melaksanakan pengendalian risiko, karena harus digunakan untuk mengelola risiko-risiko yang ada, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Adapun dalam pembiayaan *murābahah* risiko yang paling banyak ditemui adalah risiko akan tertundanya pembayaran atau pembiayaan bermasalah, untuk menangani hal tersebut pihak bank melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menganalisa penyebab kemacetan.
- b. Menggali potensi peminjaman, dengan menggali potensi tersebut agar dana yang digunakan lebih efektif dan kemudian pihak bank perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Melakukan perbaikan akad (remedial).
 2. Memberikan pinjaman ulang.
 3. Penundaan pembayaran.
 4. Memperkecil pembiayaan dengan memperpanjang masa pembiayaan
 5. Memperkecil bagi hasil.

²⁶ HendroWibowo, Manajemen RisikoBankSyariah, <http://hndwibowo.blogspot.com>, manajemen resiko bank syariah.html, di kutip pada 20/05/2016.

3.3.6. Upaya Meningkatkan Nasabah Melalui Produk Pembiayaan Rehab Rumah Dengan Menggunakan Akad *murābahah* Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Fungsi bank adalah sebagai penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.²⁷ Bank bisa dinyatakan sukses itu tidak hanya dengan bisa mengelola dana funding tetapi juga harus bisa mengelola dana lending. Dan itu sebabnya BPRS Hikmah Wakilah memiliki alasan tersendiri mengapa pembiayaan dengan akad murabahah dijadikan sebagai produk dalam meningkatkan nasabah yaitu:

1. Karena peminat atau nasabahnya yang cukup banyak dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan pembiayaan menggunakan akad lainnya, seperti musyarakah, ijarah, istishna, qord, mudharabah, dan multi jasa.
2. Jaman sudah semakin maju dan kebutuhan hidup semakin banyak, pembiayaan dengan akad murabahah memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar.²⁸ Dan tidak dipungkiri kebanyakan nasabah sekarang berkeinginan untuk memiliki sesuatu barang atau sebagai tambahan untuk modal usaha. Dengan cara meminjam uang di bank, ini merupakan salah satu contoh yang praktis dan instan menurut nasabah. Nasabah bisa mendapatkan barang yang diinginkan tersebut meskipun uang yang dimiliki nasabah sedikit. Karena pembiayaan di PT.

²⁷ Adiwarmar Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 112.

²⁸ Hasil wawancara Bapak M. Rizal, SSI *KaBag Marketing* PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, pada 23 Agustus 2016 di Banda Aceh..

BPRS Hikmah Wakilah pembayarannya bisa dilakukan dengan cara mencicil atau secara tangguh.

3. Untuk menarik minat nasabah yang lebih banyak lagi dan bersedia melakukan pembiayaan di PT. BPRS Hikmah Wakilah, pelayanan kepada nasabah yang diutamakan. PT. BPRS Hikmah Wakilah juga menggunakan sistem jempot bola, baik nasabah yang menabung atau nasabah yang melakukan pembiayaan. Ada sistem harian, mingguan dan bulanan. Walaupun dengan setoran Rp. 10.000,00 sampai Rp. 20.000,00 akan tetap dilayani oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah secara gratis. Dan komitmen inilah yang menjadikan nasabah semakin banyak dari tahun ketahun yang melakukan pembiayaan atau menabung di PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Aceh.

Pemberian PRR (Pembiayaan Rehab Rumah) sebagai salah satu produk jasa didalam dunia perbankan sangat membantu masyarakat menengah ke bawah (pada umumnya) didalam memenuhi kebutuhan yang tidak cukup memiliki uang untuk merehab rumah secara tunai. Pembiayaan Rehab Rumah syariah lebih aman bagi nasabah karena memiliki kepastian besarnya cicilan. Jadi meskipun tingkat suku bunga naik, besarnya cicilan tidak berubah. Dengan model pembiayaan *murabahah*, meskipun terjadi peningkatan suku bunga, tidak akan menyebabkan kenaikan margin yang diambil bank. Sebab dari awal perjanjian atau akad kreditnya sudah menetapkan margin yang diambil bank dan besarnya cicilan yang harus dibayar nasabah.

Jika nasabah melakukan Pengadaan material renovasi rumah, dapat menggunakan mekanisme jual beli *murabahah*. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah segala bentuk barang yang dibutuhkan untuk renovasi rumah, seperti bata merah, genteng, cat, kayu dan lain-lain. Transaksi dalam pembiayaan ini hanya berlaku sekali putus, tidak satu akad dilakukan berulang-ulang, maka hingga jangka waktu pengambilan kredit berakhir, besarnya cicilan yang harus dibayar tetap.

Ada beberapa faktor yang menjadikan kenapa nasabah lebih memilih melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* dalam mengajukan pembiayaan rehab rumah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Karena pembiayaan dengan akad *murabahah* sistem pembayarannya bisa dilakukan dengan mencicil atau dengan sistem angsuran yang dapat mempermudah dalam proses pembayarannya bagi nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut.
2. Margin yang ditawarkan oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah yang rendah, dan hal ini dianggap dapat menguntungkan bagi pihak nasabah yang akan melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* tersebut, yaitu dengan margin flat atau tidak berubah yang diberikan sebesar 13 % dari plafon pembiayaan per bulan.
3. Akad *murabahah* yang ditawarkan di PT. BPRS Hikmah Wakilah bersifat fleksibel artinya dimana nasabah bisa melakukan pembiayaan dengan akad *murābahah* dengan berbagai kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah.

4. Ada pelayanan jemput bola yang ditawarkan oleh pihak PT. BPRS. Tidak hanya bagi nasabah yang menabung tetapi juga untuk nasabah yang melakukan pembiayaan di PT. BPRS Hikmah Wakilah, dan pelayanan ini diberikan secara gratis bagi nasabah, hal tersebut yang membuat nasabah tidak perlu berfikir dua kali untuk melakukan pembiayaan di PT. BPRS Hikmah Wakilah.
5. Hubungan kekeluargaan yang erat antara pihak BPRS dan nasabah. Apabila terjadi kredit macet maka PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak sungkan untuk terjun langsung ke pihak nasabah, dan ikut mengetahui permasalahan yang terjadi dengan nasabah, mengapa terjadi kredit macet sehingga nasabah tidak mampu lagi untuk mengangsur pembiayaan tersebut. Dan sebisa mungkin pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak nasabah.

PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor kas Peunayong sangat bagus dalam bersosialisasi dengan masyarakat, dengan sosialisasi yang baik maka menutup kemungkinan nasabah untuk timbulnya pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan ini, dan kemudian untuk meningkatkan dan mempermudah masyarakat yang menengah kebawah untuk mendapatkan Pembiayaan Rehab Rumah dalam mengajukan pembiayaan *murābahah*.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kerja praktik pada lembaga keuangan PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang Peunayong Banda

Acah, Upaya Meningkatkan Nasabah Melalui Produk Pembiayaan Rehab Rumah Dengan Menggunakan Akad *murābahah* Pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sudah berjalan dengan sangat bagus sesuai prosedur yang ditetapkan oleh bank tersebut, tidak terdapat pembiayaan bermasalah pada Kantor Kas Peunayong ini, dikarenakan analisis terhadap usaha dan agunan atau barang jaminan yang diberikan sangat teliti diperiksa oleh bagian *Account officer* yang lebih utamanya, maka dari itu upaya meningkatkan nasabah melalui produk pembiayaan rehab rumah dengan menggunakan akad Murabahah pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh merupakan salah satu cara yang sangat bagus dalam peningkatan nasabah dan prosedur yang digunakan dalam penerapan produk Pembiayaan Rumah sangat memudahkan nasabah.

Mengenai pembiayaan *Murābahah* untuk meningkatkan nasabah di PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor kas peunanyong ini sudah berjalan dengan sangat bagus bagi masyarakat bisa mengajukan permohonan Pengadaan material renovasi rumah dapat menggunakan mekanisme jual beli *murabahah*. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah segala bentuk barang yang dibutuhkan untuk renovasi rumah, seperti bata merah, genteng, cat, kayu dan lainlain. Transaksi dalam pembiayaan ini hanya berlaku sekali putus, tidak satu akad dilakukan berulang-ulang.hingga jangka waktu pengambilan kredit berakhir, besarnya cicilan yang harus dibayar tetap. Sebab dari awal perjanjian atau akad kreditnya sudah menetapkan margin yang diambil bank dan besarnya cicilan yang harus dibayar nasabah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas mengenai Upaya Meningkatkan Nasabah Melalui Produk Pembiayaan Rehab Rumah dengan Menggunakan Akad *murābahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, Maka pada bab ini dapat disimpulkan:

- a. Mekanisme tahapan pembiayaan Rehab Rumah dengan menggunakan akad *murabahah* pada PT. BPRS hikamah Wakilah ditinjau dari beberapa tahapan yaitu sesuai dengan tahapan-tahapan pembiayaan yang benar kemudian juga menganalisa data, dan setelah menganalisa data proses ini dituangkan dalam bentuk MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) yang nantinya akan diserahkan kepada kepala bagian *Account Officer* untuk dikomitekan bersama para Dewan Direksi, apabila pihak Bank sudah menyetujui maka tahapan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan juga dengan prinsip kehati-hatian bagian *Account Officer* menganalisa dari 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economi*).
- b. Dalam pembiayaan *murabahah* risiko yang paling banyak ditemui adalah risiko akan tertundanya pembayaran atau pembiayaan bermasalah, untuk menangani hal tersebut pihak bank melakukan kegiatan menganalisa penyebab kemacetan dan Menggali potensi peminjaman, dengan menggali potensi tersebut agar dana yang digunakan lebih efektif.

- c. Kemudian upaya meningkatkan nasabah melalui produk pembiayaan rehab rumah dengan menggunakan Akad Murabahah pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sudah berjalan dengan sangat bagus sesuai prosedur yang ditetapkan oleh bank tersebut, tidak terdapat pembiayaan bermasalah pada Kantor Kas Peunayong ini, dikarenakan analisis terhadap usaha dan agunan atau barang jaminan yang diberikan sangat teliti diperiksa oleh bagian *Account officer*, kemudian juga untuk menarik minat nasabah yang lebih banyak lagi dan bersedia melakukan pembiayaan di BPRS Hikmah Wakilah, pelayanan kepada nasabah yang diutamakan BPRS Hikmah Wakilah juga menggunakan sistem jemput bola, baik nasabah yang menabung atau nasabah yang melakukan pembiayaan dan juga bersosialisasi yang baik dengan masyarakat.

4.2 Saran

Setelah penulis melaksanakan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Peunanyong penulis mempunyai beberapa saran, yaitu:

- a. Dalam memberikan pembiayaan pihak bank harus berhati-hati, karena semakin banyak nasabah, pembiayaan dan jumlah dana yang direalisasikan maka akan semakin banyak risiko yang akan dihadapi oleh pihak bank, oleh karena itu pihak bank diharapkan terus bekerja sama dengan pihak-pihak yang dapat membantu atau menangani permasalahan yang akan terjadi kedepannya.

- b. Untuk memperluas pasar sasaran sebaiknya PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan kegiatan promosi atau sosialisasi kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung secara berkesinambungan melalui media massa cetak dan media massa elektronik, dengan tujuan untuk lebih memperkenalkan produk yang dihasilkan sesuai dengan syariah seperti produk pembiayaan *murābahah* kepada masyarakat luas, sehingga PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat menarik calon nasabah baru.
- c. Untuk menghindari pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah*, instansi ini harus lebih detail memperhatikan dan mengantisipasi nasabah mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, jaminan yang diberikan, sampai nasabah tersebut menjalankan usahanya, sehingga pihak bank dapat memastikan usaha yang dijalankan nasabah dapat menguntungkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas mengenai Upaya Meningkatkan Nasabah Melalui Produk Pembiayaan Rehab Rumah dengan Menggunakan Akad *murābahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, Maka pada bab ini dapat disimpulkan:

- a. Mekanisme tahapan pembiayaan Rehab Rumah dengan menggunakan akad *murabahah* pada PT. BPRS hikamah Wakilah ditinjau dari beberapa tahapan yaitu sesuai dengan tahapan-tahapan pembiayaan yang benar kemudian juga menganalisa data, dan setelah menganalisa data proses ini dituangkan dalam bentuk MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) yang nantinya akan diserahkan kepada kepala bagian *Account Officer* untuk dikomitekan bersama para Dewan Direksi, apabila pihak Bank sudah menyetujui maka tahapan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan juga dengan prinsip kehati-hatian bagian *Account Officer* menganalisa dari 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economi*).
- b. Dalam pembiayaan *murabahah* risiko yang paling banyak ditemui adalah risiko akan tertundanya pembayaran atau pembiayaan bermasalah, untuk menangani hal tersebut pihak bank melakukan kegiatan menganalisa

penyebab kemacetan dan Menggali potensi peminjaman, dengan menggali potensi tersebut agar dana yang digunakan lebih efektif.

- c. Kemudian upaya meningkatkan nasabah melalui produk pembiayaan rehab rumah dengan menggunakan Akad Murabahah pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sudah berjalan dengan sangat bagus sesuai prosedur yang ditetapkan oleh bank tersebut, tidak terdapat pembiayaan bermasalah pada Kantor Kas Peunayong ini, dikarenakan analisis terhadap usaha dan agunan atau barang jaminan yang diberikan sangat teliti diperiksa oleh bagian *Account officer*, kemudian juga untuk menarik minat nasabah yang lebih banyak lagi dan bersedia melakukan pembiayaan di BPRS Hikmah Wakilah, pelayanan kepada nasabah yang diutamakan BPRS Hikmah Wakilah juga menggunakan sistem jemput bola, baik nasabah yang menabung atau nasabah yang melakukan pembiayaan dan juga bersosialisasi yang baik dengan masyarakat.

1.2 Saran

Setelah penulis melaksanakan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Peunanyong penulis mempunyai beberapa saran, yaitu:

- a. Dalam memberikan pembiayaan pihak bank harus berhati-hati, karena semakin banyak nasabah, pembiayaan dan jumlah dana yang direalisasikan maka akan semakin banyak risiko yang akan dihadapi oleh pihak bank, oleh karena itu pihak bank diharapkan terus bekerja sama

dengan pihak-pihak yang dapat membantu atau menangani permasalahan yang akan terjadi kedepannya.

- b. Untuk memperluas pasar sasaran sebaiknya PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan kegiatan promosi atau sosialisasi kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung secara berkesinambungan melalui media massa cetak dan media massa elektronik, dengan tujuan untuk lebih memperkenalkan produk yang dihasilkan sesuai dengan syariah seperti produk pembiayaan *murābahah* kepada masyarakat luas, sehingga PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat menarik calon nasabah baru.
- c. Untuk menghindari pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah*, instansi ini harus lebih detail memperhatikan dan mengantisipasi nasabah mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, jaminan yang diberikan, sampai nasabah tersebut menjalankan usahanya, sehingga pihak bank dapat memastikan usaha yang dijalankan nasabah dapat menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Aziz Dahlan (dkk), *Ensiklopendi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005)
- Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Cecep Maskanul Hakim, *Belajar mudah ekonomi islam*, (Yogyakarta: Shuhuf Media Insani, 20 11)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional: No. 07/DSN-MUI/ 2000.
- Hendro Wibowo, *Manajemen Resiko pada Bank Syariah*, <http://hndwibowo.blogspot.com>, manajemen resiko bank syariah.html, di kutip pada 20/02/2011
- Hiro Tugiman. *Standar profesional Audit Internal*, (Semarang: Kanisius, 2006)
- Ismail, *Manajemen Perbankan*.(Prenada Media Group : Jakarta, 2010)
- Ivancevich (dkk), *Perilaku dan Manajemen Organisasi*.(Jakarta : Erlangga, 2008)
- Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Mengenal Pembiayaan Murābahah*, Diakses pada tanggal 1 Juni 2016 melalui situs:<http://pembiaaanku.wordpress.com/2011/10/22/mengenal-jenis-pembiayaan-di-bank-syariah>.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Muhammad Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (UIN-Malang Press, 2009)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Mulyadi. *Akutansi Biaya*, (Yogjakarta: AMP YKPN, 2002)
- Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)

- Philip Kotler dan A.b. Susanto, *Manajemen pemasaran di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999)
- PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, *Company Profile*, (Banda Aceh: BPRS, 2012)
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)
- Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia, Sejarah, Konsep Perkembangan*, (Banda Aceh, 2010),
- Robbins dan Judge. *Perilaku Organisasi*, Jilid 2. (Jakarta : Salemba Empat, 2007)
- Syaikh Shafiyyur al-Mubarak, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj. Ahmad saikhul). (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010),
- Thamrin Abdullah (dkk), *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008
- Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyieal-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wawancara dengan Bapak Ubaidillah, *Admin Pembiayaan Kantor Pusat Peunayong*, pada 20 April 2016 di Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Joan Vonche Andriley/041300831
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Judul LKP : Upaya Meningkatkan Nasabah Melalui Pembiayaan Rehab Rumah Dengan Menggunakan Akad Murabahah Pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
Tanggal SK : 09 september 2016
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Pembimbing II : Muhammad Arifin, S.HI., M. Ag

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui,
Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
Nip: 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Joan Vonche Andriley
Tempat/Tgl. Lahir : Lhokseumawe, 19 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 041300831
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Gampong Lamnga, KEC Montasik Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2007) : SDN 1, Montasik Aceh Besar
MTsN/SMP (2010) : SMPN 1, Montasik Aceh Besar
MA/SMA (2013) : SMAN 8, Banda Aceh
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Tahun 2013

Data Orang Tua

Nama Ayah : Ridwan
Nama Ibu : Suryati
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Gampong Lamnga, KEC Montasik Aceh Besar

Demikian daftar riwayat hidup singkat ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 26 January 2017

Joan Vonche Andriley